

# AL-HURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Mengukuhkan Metode 'Urf Kelompok Dalam Melanggengkan  
Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyyah  
Tareqat Syattariyyah Di Sumatera Barat  
*Adlan Sanur Tarihoran*

Redefinisi Konsep Perkawinan Islam Di Indonesia  
(Kompromi Pemikiran Islam Progresif Dengan Ijtihad Ibn Hazm)  
*Maizul Imran*

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Perspektif  
Pemikiran Hukum Islam Klasik Dan Moderen  
*Nofardi*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)  
*Hasneni*

Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia  
(Tipologi, Respon Pemerintah Dan Hukum Islam)  
*Dahyul Daipon*

Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat  
Menurut Undang-undang Perkawinan Di Indonesia  
*Elfiani*

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)  
(Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia,  
Hukum Islam, Dan HAM Internasional)  
*Eli Suryani*

Tipologi Metode Ijtihad Kontemporer  
*Basri Na'ali*

## STATUS HUKUM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA

**Elfiani**

*Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, elfiani\_123@yahoo.com*

*Diterima: 19 September 2016*

*Direvisi: 15 November 2016*

*Diterbitkan: 26 Desember 2016*

### **Abstract**

*Registration of marriage is the administrative process relating to the registration and complete bookkeeping, to provide legal certainty about the events of the wedding. Registration of marriage is aimed to establish the rule of law in the implementation of marriage in society, so that the requirements and procedures of marriage are fulfilled as it should be. The recorded Marriage is a marriage that took place in the presence of authorized officer (Marriage Registrar Officer) ; the Religious Affairs Office (KUA) for the Moslems, and civil registry for the non-Muslims. However, a phenomenon that occurs in the community, there are many marriages that are not registered because it is done not in the presence of the Marriage Registrar Officer, and consequently no marriage certificate. Un registered Marriage is not recognized by the Indonesia Marriage Law and has no legal force.*

**Keywords:** *legal status, un-registered marriage, Marriage Law*

### **Abstrak**

Pencatatan nikah adalah proses administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran dan pembukuan yang lengkap, untuk memberikan kepastian hukum tentang peristiwa pernikahan. Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan tertib hukum dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat, sehingga syarat-syarat dan prosedur pernikahan dipenuhi sebagaimana mestinya. Pernikahan yang tercatat adalah pernikahan yang dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah) yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi yang non Islam. Namun demikian, fenomena yang terjadi di masyarakat, masih banyak pernikahan yang tidak tercatat karena dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, dan dengan sendirinya tidak ada akta nikah. Pernikahan yang tidak tercatat tidak diakui oleh Undang-undang Perkawinan Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Keywords:** *status hukum, pernikahan tidak tercatat, Undang-undang Perkawinan*

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang melahirkan akibat hukum tertentu, dan akibat hukum tersebut dikehendaki oleh pelaku perbuatan itu. Akibat hukum yang utama dari pernikahan adalah timbulnya hubungan hukum antara suami istri. Keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh dipenuhi atau tidaknya semua ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Pernikahan yang dipandang sah dan diakui, adalah pernikahan

yang dilangsungkan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia saat ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan ini memuat aturan-aturan yang dimaksudkan untuk tertibnya pelaksanaan pernikahan, guna memberikan kepastian hukum. Salah satu ketentuan yang terkait dengan ini adalah tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang berhubungan dengan formalitas (prosedur) yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Aturan ini senada dengan yang dimuat dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keharusan pencatatan ini menghendaki bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi yang non Islam. Berdasarkan pencatatan ini, diterbitkan akta nikah sebagai alat bukti tentang adanya pernikahan itu. Akta nikah akan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna, terutama ketika timbul persoalan di kemudian hari.

Pada dasarnya pencatatan pernikahan berkaitan dengan proses administrasi yang sudah diawali sebelum pelangsungan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan syarat-syarat dan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon suami istri. Pegawai pencatat nikah tidak dibenarkan melangsungkan pernikahan bagi yang tidak memenuhi persyaratan. Ketentuan tentang ini dicantumkan pada Pasal 20 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”. Pasal-pasal yang disebutkan ini adalah tentang syarat-syarat perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang tercatat adalah perkawinan yang sah, karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Peraturan tentang pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat

(2) UU Perkawinan, merupakan aturan lebih lanjut dari apa yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini menentukan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan.

Ketentuan di atas menimbulkan anggapan umum bahwa pernikahan yang tidak tercatat sah dan diakui sepanjang sudah dilaksanakan menurut hukum agama. Dalam hal ini “pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu”<sup>1</sup>. Senada dengan ini, Ahmad Tholabi Karli mengemukakan bahwa “terkait dengan status hukum pencatatan perkawinan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan, berikut denda atau hukuman bagi yang melanggar hanyalah merupakan peraturan administratif saja, tidak termasuk sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia”<sup>2</sup>. Namun demikian, ternyata pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan hambatan-hambatan dalam berbagai urusan seperti pengurusan akta kelahiran, menuntut hak waris, mengajukan gugatan cerai, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya akta perkawinan, disebabkan perkawinan yang tidak tercatat. Dengan demikian, keberadaan aktenikah menjadi sesuatu yang penting.

Di kalangan masyarakat, masih banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, dan sudah tentu tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah. Ahmad Tholabi Kharlie mengutip dari tulisan Abdul Mu`ti tentang Politik Kawin

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008), xix

<sup>2</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta), 190

Sirri, bahwa “menurut data Departemen Agama RI, sekira 200.000 atau 10 % dari dua juta pernikahan setiap tahun bercerai karena perkawinan sirri. Selain itu, sejumlah 46,8 % pasangan yang mengajukan perceraian adalah pasangan yang melakukan perkawinan sirri”<sup>3</sup>. Di samping itu, berdasarkan data publikasi Pengadilan Agama Bukittinggi, pada tahun 2014 terdapat 87 putusan istbat nikah, dan pada tahun 2015 ada 88 putusan istbat nikah (pengesahan nikah). Hal ini menunjukkan bahwa banyak pernikahan yang tidak tercatat, sehingga harus dimintakan pengesahannya ke Pengadilan Agama, dan tentu saja masih banyak pula yang tidak dimintakan pengesahannya karena merasa tidak ada kebutuhan untuk itu.

Permohonan pengesahan nikah diajukan biasanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan seperti mengurus akta kelahiran anak, mengajukan perceraian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, akta nikah memegang peranan penting dalam hukum perkawinan. Ketiadaan akta nikah akan menimbulkan kendala dalam berbagai urusan. Bagaimana sesungguhnya Undang-undang Perkawinan Indonesia memandang status hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, akan menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini.

## PENGERTIAN PERNIKAHAN

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia seperti halnya kelahiran dan kematian. Pernikahan merupakan lembaga yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Hakikat perkawinan dalam undang-undang ini adalah ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan ketentuan agama. Perkawinan tidak hanya menyangkut aspek formal semata, tetapi juga harus mengikuti ketentuan hukum agama. Konsep inilah yang menjadi perbedaan pokok antara Undang-undang Perkawinan Indonesia dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam Hukum Perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sedangkan ketentuan agama dikesampingkan.

Ketentuan tentang perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam adalah hukum Islam. Oleh karena itu, di samping UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, berlaku pula kaidah hukum Islam yang sudah dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 2 KHI “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (miitsaqan gholiithan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Pasal 3 KHI menyatakan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”. Pengertian ini mengandung beberapa unsur pokok dalam perkawinan yaitu:

1. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak untuk menjadi suami istri.

<sup>3</sup> Ibid, 192-193

2. Perkawinan merupakan ibadah. Perkawinan tidak sekedar untuk memenuhi hasrat biologis manusia, akan tetapi merupakan perintah Allah yang ditentukan dalam Alqur`an dan sunnah. Dengan demikian, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah.
3. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu keluarga yang tenteram, saling mencintai dan saling menyayangi.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum dengan tujuan yang sangat mulia. "Kata *miitsaaqan ghalizhan* ditarik dari firman Allah yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 yang artinya, bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaaqan ghalizhan*)"<sup>4</sup>. Perkawinan akan menjadi dasar untuk dapat ditegakkan dan dibina rumah tangga sesuai dengan norma agama dan hukum negara.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara. Perkawinan baru dinyatakan sah, jika menurut hukum

Allah dan hukum Negara, telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya<sup>5</sup>

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan hukum agama dan kepercayaan calon mempelai. Jika demikian, maka bagi yang beragama Islam, pelaksanaan perkawinan harus tunduk pada hukum Islam, demikian pula untuk penganut agama lain. Sedangkan pencatatan berkaitan dengan tata cara (prosedur) pelaksanaan pernikahan.

## PENCATATAN PERNIKAHAN

UU Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU ini hanya menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya dalam penjelasan umum UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf b diterangkan bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

---

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Kencana, Jakarta, 2004), 43-44

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV Pustaka, Bandung, 2011), 30-31

Pada dasarnya pencatatan perkawinan adalah proses administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran dan pembukuan yang lengkap untuk memberikan kepastian hukum atas peristiwa perkawinan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pencatatan pernikahan dan menerbitkan akta nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil untuk non Islam. Akta nikah merupakan bukti autentik yang akan memberikan kepastian hukum tentang suatu pernikahan, beserta segala akibat hukum yang timbul karenanya, seperti akibat hukum terhadap kedudukan suami istri, anak, dan harta kekayaan. Akta nikah sekaligus juga menunjukkan bahwa pernikahan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.

Ketentuan tentang pencatatan pernikahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama BAB II tentang Pencatatan Perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang Beragama Islam.
5. Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, memuat ketentuan tentang tahapan dari prosedur pelaksanaan perkawinan yang pada dasarnya dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pemberitahuan tentang maksud akan menikah kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pada tahap ini akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran data, berdasarkan berkas yang dilampirkan oleh calon mempelai.
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan. Pengumuman ini dilakukan bila semua syarat sudah dipenuhi dan tidak ada halangan perkawinan. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pernikahan tersebut.
3. Pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah pelaksanaan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*miitsaaqan ghalithan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 91

Pencatatan nikah yang dibuktikan dengan adanya akta nikah akan memberikan kepastian hukum tentang adanya pernikahan, sekaligus kepastian hukum tentang status suami istri. Akta nikah merupakan bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Di samping itu, pencatatan nikah akan memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan kemudahan terhadap urusan-urusan lain yang berhubungan dengan pernikahan, seperti mengurus akta kelahiran anak di catatan sipil. "Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-sebesarnya atas peristiwa kelahiran, perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, serta kematian"<sup>7</sup>. Pengurusan akta kelahiran harus dengan melampirkan akta nikah, jika tidak, anak dianggap sebagai anak luar kawin.
2. Memberikan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak. Akta nikah berfungsi sebagai alat bukti untuk mengajukan tuntutan-tuntutan, sekiranya istri atau anak mengalami perlakuan yang tidak wajar dan tindakan yang merugikan dari suami atau dari ayahnya.
3. Mendapat pengakuan dari Negara. Pernikahan yang tercatat diakui oleh Negara, sehingga legal di mata hukum, dan yang tidak tercatat dapat dikatakan illegal, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI bahwa, Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>7</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2003), 41-42

Pencatatan nikah tidak menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi, semata-mata bersifat administratif<sup>8</sup>. Namun demikian, pencatatan nikah amat penting untuk tertib hukum dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga dapat dijamin terpenuhinya syarat-syarat pernikahan. Apabila ada syarat yang masih belum dipenuhi, maka otomatis pernikahan belum bisa dilangsungkan. Sebagai salah satu contoh, misalnya calon mempelai perempuan masih berumur 15 tahun (di bawah umur), maka pernikahan belum bisa dilangsungkan apabila belum ada dispensasi dari pengadilan.

Peraturan tentang pencatatan pernikahan merupakan salah satu bentuk fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*), yaitu alat untuk mengubah masyarakat. Dalam hal ini, hukum atau perundang-undangan khususnya, "tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya"<sup>9</sup>. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agent of change. Agent of change (pelopor perubahan) adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial, dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan pula perubahan-

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1999), 65

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni, Bandung, 1982), 169

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya<sup>10</sup>.

Dalam kaitannya dengan peraturan tentang pencatatan pernikahan, perubahan yang diinginkan adalah tertib hukum dalam proses pelaksanaan pernikahan, sehingga pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi yang non Islam.

### **PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DAN STATUS HUKUMNYA**

Pernikahan yang tidak tercatat adalah pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini, khusus bagi yang beragama Islam, berarti bahwa pernikahan tidak dilangsungkan di hadapan KUA sebagai pejabat yang berwenang. Konsekuensinya adalah bahwa pasangan yang telah menikah tersebut, tidak memiliki akta nikah sebagai bukti tentang pernikahan itu.

Pernikahan yang tidak tercatat lazim disebut dengan istilah Pernikahan di bawah tangan atau Pernikahan *Sirri*. Pelaksanaan nikah di bawah tangan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pertama; pernikahan dilangsungkan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, akan tetapi memenuhi ketentuan hukum agama. Kedua; pernikahan dilangsungkan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, dan tidak pula memenuhi ketentuan hukum agama. Kedua bentuk pernikahan ini sama-sama tidak tercatat dan sudah tentu tidak mempunyai akta nikah.

Pernikahan di bawah tangan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum agama, berarti bahwa rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan agama dipenuhi oleh calon mempelai, misalnya bagi yang beragama Islam, calon mempelai tidak terlarang untuk menikah, yang menikahkan adalah wali yang berhak, dan lain sebagainya. Namun demikian, pelaksanaan pernikahan tidak di hadapan pejabat yang berwenang (KUA), sehingga tidak tercatat.

Selanjutnya terdapat pula pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, justru karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh calon mempelai, baik syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum agama, maupun persyaratan dalam perundang-undangan Negara. Misalnya calon mempelai terlarang untuk menikah, calon mempelai masih dibawah umur dan tidak ada dispensasi dari pengadilan.

Pernikahan di bawah tangan merupakan fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Bahkan bagi kalangan tertentu, hal ini seakan-akan merupakan suatu trend, seperti pada kalangan artis. Beberapa faktor penyebab dilakukannya nikah siri antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi, dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/Negara;
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda, apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah;
3. Tidak ada izin isteri dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang ;
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto (dalam Achmad Ali), *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Chandra Pratama, Jakarta, 1996), 101



diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;

5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena itu anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab pernikahan tidak tercatat bisa beraneka macam, dan adakalanya dipengaruhi oleh agama dan budaya, serta kesadaran hukum dari suatu kelompok masyarakat. Kesadaran hukum dari masyarakat yang masih rendah dapat menjadi alasan tidak didaftarkannya pernikahan di pegawai pencatat. Hal ini dapat diamati dari masih banyaknya pengajuan permohonan pengesahan nikah di pengadilan dari pernikahan yang tidak tercatat. Di samping itu, tidak sedikit pula yang tidak dimintakan pengesahannya ke pengadilan. Mereka tidak menyadari bahwa ketiadaan akta nikah, akan menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi isteri dan anak-anak.

Anggapan bahwa pencatatan pernikahan hanya persoalan administrasi saja, sedangkan sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama, dapat pula menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan. Meskipun keharusan pencatatan pernikahan tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi masyarakat meyakini bahwa pernikahan yang tidak dicatat adalah sah, sepanjang sudah memenuhi ketentuan hukum agama.

Apabila diamati gejala yang terjadi di masyarakat, masih ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab pernikahan tidak tercatat yaitu;

1. Calon mempelai hamil di luar nikah, sehingga untuk menutup aib harus segera

dinikahkan, pada hal mereka masih di bawah umur.

2. Calon mempelai tidak mempunyai akta cerai, karena cerai di luar pengadilan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menikah lagi secara resmi.
3. Di beberapa daerah, jauhnya pemukiman dari kecamatan, sehingga menimbulkan kendala bagi masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya, ataupun kendala dalam hal biaya.

Faktor-faktor di atas satu dan lain mungkin saja berdiri sendiri, tetapi adakalanya saling berkaitan. Misalnya kesadaran hukum yang rendah, ditambah dengan lokasi pemukiman yang jauh dari kantor pejabat pencatat nikah, atau rendahnya kesadaran hukum karena rendahnya tingkat pendidikan.

Pernikahan yang tidak tercatat, dan dengan sendirinya tidak ada akta nikah akan menimbulkan akibat-akibat tertentu, baik akibat sosial maupun akibat hukum. "Dalam konteks pernikahan di bawah tangan (nikah sirri), ada beberapa akibat atau implikasi hukum yang akan diterima para pelakunya. Hampir semua analisis menyatakan bahwa akibat negatif dari perkawinan sirri ini justru menimpa perempuan atau anak-anak dari perkawinan ini" Akibat ini timbul karena tidak adanya kepastian hukum dari pernikahan, disebabkan tidak adanya alat bukti tentang pernikahan tersebut. Sedangkan akta nikah merupakan bukti yang memberikan kepastian hukum tentang adanya peristiwa perkawinan, sekaligus kepastian hukum tentang status suami isteri. "Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari Negara".

Beberapa akibat dari perkawinan yang tidak tercatat, dan oleh karenanya tidak mempunyai akta nikah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. “Terhadap isteri, berakibat tidak diakuinya sebagai isteri yang sah secara hukum, karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, maka isteri tidak akan mendapatkan haknya sebagai isteri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan”. Dalam hal ini, isteri tidak dapat menuntut haknya, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan bersama, apabila terjadi perceraian, ataupun hak waris ketika suami meninggal dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernikahan itu tidak diakui oleh Negara.
2. Tidak dapat diurus akta kelahiran anak, dengan mencantumkan nama suami isteri sebagai orang tuanya. Ketiadaan akta nikah akan menjadi hambatan dalam pengurusan akta kelahiran anak. Kalaupun ada kemungkinan dibuatkan akta kelahiran, maka yang tercantum dalam akta adalah nama ibu saja, sehingga si anak dianggap anak luar kawin. Jika demikian, maka anak tidak akan mendapatkan dan tidak dapat menuntut haknya dari ayahnya, seperti hak atas nafkah, biaya pendidikan, ataupun harta warisan.
3. Bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang menikah di bawah tangan, akan berakibat tidak dapat dibayarkan tunjangan suami/isteri, dan tentu saja juga tunjangan anak.
4. “Akibat negatif lain yang akan timbul jika ternyata masyarakat tidak memerhatikan pencatatan, adalah semakin suburnya poligami di masyarakat”. Pernikahan di bawah tangan mempunyai kaitan yang erat dengan praktek poligami. Akibat tidak adanya akta nikah, maka suami akan dengan mudah untuk menikah lagi, karena isteri tidak akan dapat menuntut pembatalan pernikahan itu.
5. Tidak dapat diajukan gugatan cerai ke pengadilan, karena tidak ada bukti tentang adanya pernikahan. Artinya, perceraian secara resmi hanya dapat dilakukan kalau nikahnya juga resmi. Dengan kata lain, perceraian yang tercatat hanya dapat dilakukan jika pernikahannya juga tercatat. Akibatnya adalah bahwa banyak pula terjadi cerai di bawah tangan, artinya cerai di luar pengadilan, sehingga tidak ada akta cerai. Dampak negatif selanjutnya adalah maraknya kawin cerai di kalangan masyarakat. Mereka dengan mudah menikah, dan semudah itu pula bercerai, sehingga lembaga perkawinan seolah-olah dijadikan permainan.
6. Timbul kesulitan untuk mengajukan perkara ke pengadilan seandainya terjadi pelanggaran hak asasi manusia dari suami terhadap isteri atau sebaliknya, ataupun terhadap anak. Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa akibat di atas menunjukkan bahwa akta nikah memegang peranan penting dalam hubungan hukum suami isteri, karena akan memberikan kepastian hukum tentang status suami isteri. Oleh karena itu, pencatatan nikah merupakan suatu keharusan yang dikuatkan dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sanksi yang ditetapkan bagi calon mempelai yang melanggar ketentuan tentang pencatatan, dan poligami liar adalah hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-. Sedangkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pencatat adalah hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga)

bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-

Apabila ditinjau dari undang-undang Perkawinan (Hukum Positif) Indonesia, maka pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang tidak tuntas. Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan 2 (dua) tahap pokok dalam pelaksanaan perkawinan yaitu pertama; pelaksanaan nikah menurut ketentuan hukum agama, dan yang kedua; pencatatan nikah oleh dan di hadapan pegawai pencatat nikah. Jika demikian dalam pernikahan yang tidak tercatat, hanya tahap pertama yang dijalankan, sedangkan tahap kedua diabaikan.

Dalam kaitannya dengan tinjauan UU Perkawinan terhadap status hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, maka Pasal 2 UU Perkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, pernikahan yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum adalah pernikahan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan calon mempelai, dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pernikahan yang tidak tercatat tidak diakui oleh Undang-undang Perkawinan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta dengan sendirinya tidak menimbulkan akibat hukum. Penegasan tentang hal ini dapat pula dibaca dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi,

Ayat (1), Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Ayat (2), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

## KESIMPULAN

Pernikahan yang tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) merupakan

pernikahan yang dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, tidak ada akta nikah sebagai bukti yang akan memberikan kepastian hukum tentang pernikahan tersebut. Akta nikah merupakan syarat untuk mengurus akta kelahiran, menggugat cerai, dan untuk menuntut berbagai hak dalam pernikahan. Ketiadaan akta nikah menyebabkan hambatan-hambatan dalam berbagai urusan ini.

Pernikahan yang tidak tercatat tidak diakui Undang-undang Perkawinan Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta dengan sendirinya tidak menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan memegang peranan penting, terutama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak isteri dan anak-anak.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Imu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Saebani, Beni Rahmad dan H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Undang-undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Halaman ini tidak disengaja kosong*